



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renstra DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
DLH

Pasal 2

- (1) Renstra DLH Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DLH dalam menyusun Renja DLH.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DLH disusun sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN;
- BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III** : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV** : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V** : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII** : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII** : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DLH wajib melaksanakan Renstra DLH dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DLH wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DLH.
- (2) Kepala DLH menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DLH Tahun 2027, Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DLH Tahun 2027.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 30

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DLH, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DLH harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DLH dan Renja DLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DLH th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DLH meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DLH /lintas Renstra DLH, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DLH memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi DLH yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DLH dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 119



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2024-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi

ISI BAB I :

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



Gambar 1. Kedudukan Renstra OPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023.
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan;
2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RAPBD;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;

2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kabupaten;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Isu-isu Strategis
Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra KL, sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Mengemukakan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Menjabarkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *Output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran resntra perangkat daerah tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

ISI BAB II :

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DLH

2.2 SUMBER DAYA DLH


2.3 KINERJA PELAYANAN DLH

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DLH

2.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

2.6 MITRA PD DALAM PELAYANAN

- 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut gender, terdiri dari laki-laki sebanyak 355 orang dan perempuan 60 orang.
- b. Menurut status kepegawaian, terdiri dari :
 - PNS = 80 orang (22,74%) dengan jumlah laki-laki 60 orang dan perempuan 20 orang;
 - PTT (Pegawai Tidak Tetap) = 9 orang (3,01%) dengan jumlah laki-laki 7 orang dan perempuan 2 orang;
 - THL (Tenaga Harian Lepas) = 266 orang (74,25%) dengan jumlah laki-laki 227 orang dan perempuan 39 orang.
- c. Menurut Kepangkatan/ Golongan, dibagi sebagai berikut:
 - Pegawai Golongan IV = 6 orang (8%);
 - Pegawai Golongan III = 26 orang (32%);
 - Pegawai Golongan II = 43 orang (54%);
 - Pegawai Golongan I = 5 orang (6%).



- d. Menurut jenjang pendidikan distribusi ASN DLH yaitu sebanyak 10 orang memiliki gelar S2, sebanyak 21 orang memiliki gelar S1, sebanyak 3 orang memiliki gelar D3, sebanyak 33 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 8 orang berpendidikan SMP/ Sederajat dan sebanyak 5 orang berpendidikan SD/Sederajat.



- e. Menurut Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN

**Tabel 2.1 Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan**

NO	Dimensi (Indikator)	Sub Dimensi	Rata-Rata Skor
1	Kualifikasi	Riwayat Pendidikan terakhir	7,3
2	Kompetensi	Riwayat Pengembangan Kompetensi	4,5
3	Kinerja	Hasil penilaian Kinerja	25
4	Disiplin	Riwayat Hukum disiplin	5
TOTAL			

Tabel 2.1 diatas didapat rata-rata skor indeks professionalitas ASN di Dinas Lingkungan Hidup dari 80 ASN yaitu 41,8. Indeks profesionalitas ASN didapat dari perhitungan 4 dimensi yaitu:

1. Indeks Dimensi Kualifikasi sebesar 7,3 (dengan nilai maksimal 25)
2. Indeks dimensi Kompetensi sebesar 4,5 (dengan nilai maksimal 40)
3. Indeks Dimensi Kinerja sebesar 25 (dengan nilai maksimal 30)
4. Indeks Dimensi Disiplin sebesar 5 (dengan nilai maksimal 5)

Dimensi kualifikasi dan kompetensi memiliki nilai rata-rata yang jauh dari nilai maksimal, dimensi kualifikasi hanya mendapat nilai rata-rata 7,3 disebabkan 57% ASN di DLH memiliki pendidikan SMA sampai SD yaitu SMA 41%, SMP

10% dan SD 6%. Dimensi kompetensi hanya memperoleh angka 4,5 dari nilai maksimal 40, hal ini disebabkan sebagian besar ASN di DLH adalah tenaga lapangan pengelola persampahan dan pengelola pertamanan yang jarang mendapatkan diklat dan peningkatan kapasitas.

Berdasarkan hasil pemetaan indeks profesionalitas ASN diatas, untuk meningkatkan profesionalitas ASN di DLH dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam urusan lingkungan hidup, maka butuh terobosan atau strategi dalam meningkatkan status pendidikan dan pengembangan kompetensi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Inventarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat Ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
A. Bidang Tata Lingkungan							
1	Laptop Acer	Administrasi Perkantoran dan operasional teknis (inventarisasi data dan pemetaan spasial)			1		
2	Laptop HP	Administrasi Perkantoran dan operasional teknis (inventarisasi data dan pemetaan spasial)	1				
3.	Epson L 3210	Administrasi Perkantoran	1				
4.	Epson L 120	Administrasi Perkantoran	1				
5.	Sepeda Motor	Untuk Kegiatan Tugas Luar (Kurir)	1				
6.	PC Acer	Administrasi Perkantoran (Database Dokumen Lingkungan)	1				
7.	PC DELL	Administrasi Perkantoran (Database Dokumen Lingkungan)	1				
8.	PC HP	Administrasi Perkantoran (Database Dokumen Lingkungan)	1				
9.	Laptop HP	Administrasi Perkantoran (Database PKPLH)	1				

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat Ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
10.	Epson L 380	Administrasi Perkantoran	1				
11.	Sepeda Motor	Untuk Kegiatan Tugas Luar (Kurir)	1				
12..	Sepeda Gerobak Roda 3	Penyiraman dan pengangkutan sampah taman		8	5	13	5
13.	mobil mesin potong rumput (rover raider)	potong rumput pada alun-alun dan lapangan yang datar dan luas			1	1	1
14.	Crane/Skylift	Perancangan dan Pemeliharaan pohon		1		2	1
15.	Tangki	Penyiraman	1	2	1	5	2
16.	Pickup	Penyiraman dan pengangkutan sampah taman	2		1	4	2
17.	Tanah	Pembangunan taman kehati				15 ha	15 ha
18.	Dumptruck	Pengangkutan sampah taman/hasil perancangan atau pemotongan pohon				1	1
19.	Potong rumput gendong	Pemotongan rumput	10	4		16	2
20.	Mesin pompa air	peralatan penyiraman bersama tangki dan tossa dan pickup		15	3	22	7
21.	Mesin Chainsaw	Perancangan dan Pemeliharaan pohon	4		1	6	2
22.	Bor Biopori	Pembuatan lubang biopori	1		1	2	1
23.	Drone pemetaan	monev penanaman pemeliharaan mata air				1	1
24.	GPS	monev penanaman pemeliharaan mata air				4	4
B	Bidang Pengelolaan Sampah, B3 Dan Lb3						
1.	Armroll Truck	Pengangkut Sampah	2	11	3	20	4
2.	Dump Truck	Pengangkut Sampah	1	8	0	15	6
3.	Roda Tiga	Pengangkut Sampah	3	11	0	17	3
4.	Kontainer	Pengumpul Sampah	82	14	7	105	2
5.	Buldozer	Perataan sampah	0	1	1	4	2
6.	Exkavator	Penataan Sampah TPA	0	1	0	2	1
7.	Bachoe	sisir Sampah	0	1	0	1	0

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat Ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
	Loader						
8.	Pick Up	Pengangkut Sampah	1	5	0	10	4
9.	Laptop	Administrasi	1	0	1	4	2
10.	Komputer	Administrasi	2	0	0	2	0
11.	printer epson L655	Cetak	1	1	1	4	1
12.	meja kerja	Meja	11	0	0	11	0
13.	kursi kerja	Kursi	25	0	0	25	0
14.	Lemari Besi	Arsip	1	0	0	3	2
15.	Lemari Kayu	Arsip	2	0	1	5	2
16.	Laptop HP	Administrasi kantor	1		1	2	0
17.	Laptop Lenovo	Administrasi kantor	2			2	0
18.	Laptop DELL	Administrasi kantor	1			1	0
19.	Mobil Pick Up Box	Operasional Bank Sampah Induk		1		1	0
20.	Mobil Toyota Avanza	Operasional Kantor			1	1	0
21.	Meja Kantor	Administrasi kantor	4			4	0
22.	Kursi	Administrasi kantor	4			8	0
23.	Printer Epson L1110	Administrasi kantor	1			1	0
24.	Printer Epson L310	Administrasi kantor	1			1	0
C.	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
1.	Mobil (Dmax, 2011)	Transportasi	-	1	-	1	0
2.	TV LG	Pemberian Informasi	-	-	1	0	0
3.	AC Central	Penunjang	-	-	1	1	0
4.	AC Sharp	Penunjang	2	-	1	3	0
5.	Meja Kayu	Administrasi Kantor	10	-	-	10	0
6.	Kursi Putar	Administrasi Kantor	10	-	-	10	0
7.	Kursi Biasa	Administrasi Kantor	7	1	3	11	0
8.	Almari Kayu	Administrasi Kantor	4	-	-	4	0
9.	Cabinet Besi	Administrasi Kantor	-	1	-	1	0

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat Ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
10	Cabinet Kecil	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
11.	Kamera	Dokumentasi	-	-	2	3	3
12.	Laptop	Administrasi Kantor	1	-	-	1	1
13.	Komputer Zipdrive	Administrasi Kantor	-	-	1	1	1
14.	Laptop Lenovo	Administrasi Kantor	-	-	1	2	2
15.	GPS	Data Koordinat Sumber Pencemar	1	-	-	1	0
16.	Printer dan Scanner A3	Administrasi Kantor	-	-	-	1	1
17.	Printer Epson	Administrasi Kantor	-	1	-	1	1
18	Lemari Arsip Perizinan (Tertutup)	Administrasi Kantor	-	-	-	2	2
19.	Komputer LG	Administrasi Kantor	-	1	1	3	1
20.	Printer EPSON	Administrasi Kantor	-	2	-	3	1
21.	Drone	Pemantauan / Dokumentasi / pengambilan data dukung	1	-	-	0	0
22.	Laptop Asus	Administrasi Kantor	1	-	-	0	0
23.	GPS	Data Koordinat Sumber Pencemar	-	-	-	1	1
24.	Kamera	Dokumentasi data pendukung	-	-	-	1	1
25.	Sepeda Motor	Transportasi	1	-	-	0	0
26.	Alat Ukur Parameter Lapangan (pH meter, suhu, TSS, dll)	Alat Ukur Parameter Lapangan	-	-	-	1	1
27.	Laptop DELL	Administrasi Kantor	-	-	1	1	0
28.	PC All in one ASUS	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
29.	Printer Epson L360	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
30	GPS Garmin	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
Sekretariat							

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
1	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Operasional	-	2	-	4	2
2	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Operasional	1	1	-	2	-
3	Laptop Asus	Administrasi kantor	4	-	-	4	-
4	Laptop Dell	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
5	Laptop HP	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
6	Laptop Lenovo	Administrasi kantor	-	-	2	2	-
7	Laptop	Administrasi kantor	-	-	-	4	4
8	Monitor LG	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
9	Monitor All in One Dell	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
10	Monitor All in One HP	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
11	Printer Epson	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
12	Printer Epson A3	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
13	Printer Hp	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
14	Printer Cannon	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
15	Printer Brother	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
16	Printer All in One	Administrasi kantor	-	-	-	7	7
17	AC	Administrasi kantor	5	3	2	15	5
18	LED TV	Administrasi kantor	3	-	-	2	-
19	Proyektor	Administrasi kantor	1	1	-	4	2
20	LCD Proyektor	Administrasi kantor	1	-	-	3	2
21	Sound	Administrasi kantor	1	-	-	2	1
22	Lemari es	Administrasi kantor	1	-	1	2	-
23	Lemari Arsip	Administrasi kantor	4	-	-	4	-
24	Dispenser	Administrasi kantor					

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
			2	-	1	3	-
25	Telephone	Administrasi kantor	-	1	-	6	5
26	Monitor CCTV	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
27	Meja Pimpinan	Administrasi kantor	2	-	-	2	-
28	Kursi Kerja Pimpinan	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
29	Sofa Set	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
30	Meja kerja	Administrasi kantor	8	-	-	8	-
31	Kursi Kerja	Administrasi kantor	9	-	-	9	-
32	Kursi Hadap Kayu	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
33	Meja Rapat	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
34	Kursi Rapat	Administrasi kantor	25	-	-	25	-
35.	Laptop DELL	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
36.	Laptop Hp	Administrasi kantor	-	1	-	1	0
37.	Laptop ASUS	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
38.	Printer Brother	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
39.	Printer EPSON	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
40.	Lemari kayu	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
41.	Lemari besi	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
42.	Meja	Administrasi kantor	5	-	-	5	0
43.	Kursi	Administrasi kantor	5	-	-	5	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat selisih kebutuhan asset untuk menunjang kinerja, selisih ini dikarenakan ada barang yang memang belum tersedia atau sudah tersedia namun kondisinya butuh pemeliharaan dana tau rusak sehingga tidak bisa berjalan optimal untuk mendukung kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki aset berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai pemenuhan target luasan RTH publik juga digunakan sebagai penunjang estetika ruang publik serta sebagai fungsi peneduh atau fungsi tutupan lahan

yang bermanfaat bagi konservasi air dan udara. Data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3 Inventarisir RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
1	Jl. Wahid Hasim	Dermo	Bangil	40	Pulau jalan
2	Depan Lapangan kali Rejo	Kalirejo	Bangil	20	Pulau jalan
3	Depan Pegadain I	Pogar	Bangil	50	Pulau jalan
4	Depan Pegadain II	Pogar	Bangil	30	Pulau jalan
5	Kelurahan Kalirejo, Bangil	Kalirejo	Bangil	47	Jalur pejalan kaki
6	Pasar Bangil	Kidul Dalem	Bangil	242	Jalur pejalan kaki
7	Jl. Patimura sisi selatan	Pogar	Bangil	2.000	Sempadan jalan
8	Jl. Patimura sisi utara	Pogar	Bangil	500	Sempadan jalan
9	Jalan Stadion Pogar	Pogar	Bangil	168	Pulau jalan
10	Hutan kota Pogar	Pogar	Bangil	500	Hutan kota
11	Jalan Raya Bangil - Pandaan	Pogar	Bangil	163	Sempadan jalan
12	Belakang ex. RSUD Bangil	Raci	Bangil	168	Sempadan jalan
13	Depan Makam Raci	Raci	Bangil	165	Sempadan jalan
14	Bangkodir dalam	Pogar	Bangil	80	Pulau jalan
15	Okabawes, Bangil	Dermo	Bangil	285	Sempadan Sungai
16	Sungai Kedunglarangan	Gempeng	Bangil	236	Sempadan Sungai
17	Depan LP Bangil	Kidul Dalem	Bangil	278	Jalur pejalan kaki
18	Latek, Bangil	Latek	Bangil	300	Pulau jalan
19	Latek II Bangil	Latek	Bangil	315	Pulau jalan
20	Depan Kantor DPRD	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
21	Gedung DPRD - Perkantoran Raci	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
22	Timur Makam Raci	Raci	Bangil	240	Sempadan jalan
23	Pagak II Beji	Pagak	Bangil	295	Sempadan jalan
24	Depan Stasiun I	Pogar	Bangil	400	Pulau jalan
25	Depan Stasiun II	Pogar	Bangil	120	Pulau jalan
26	Jomplangan Sepur	Kidul Dalem	Bangil	96	Sempadan jalan
27	Depan Pengairan	Kidul Dalem	Bangil	25	Pulau jalan
28	Hutan Kota Kalirejo	Kalirejo	Bangil	9.500	Hutan kota
29	Alun-alun Bangil	Kauman	Bangil	8.100	taman kota
30	Segok	Gempeng	Bangil	150	Pulau jalan
31	Kantor Samsat Bangil	Latek	Bangil	50	Jalur pejalan kaki
32	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	130	Taman Kawasan Perkantoran
33	Depan Puskesmas Raci	Raci	Bangil	100	Sempadan jalan
34	Perumahan Kali rejo	Kalirejo	Bangil	5.000	Taman RW
35	Perumahan Lembah kolar	Kolursari	Bangil	5.000	Taman RW
36	Perumahan Permata Asri	Gempeng	Bangil	1.000	Taman RT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
37	Perumahan Dermo	Dermo	Bangil	1.250	Taman RW
38	Perumahan PJKA	Pogar	Bangil	250	Taman RT
39	Pemukiman Lumpang bolong	Latek	Bangil	5.000	Taman RW
40	Perkantoran Kecamatan Bangil	Kolursari	Bangil	4.000	Sempadan jalan
41	Puskesmas Bangil	Kidul Dalem	Bangil	2.000	Sempadan jalan
42	Taman Tugu Adipura (baru)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
43	Taman Tugu Adipura (lama)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
44	Taman Pertigaan Rel Kerta Api	Pogar	Bangil	49	Pulau jalan
45	Taman Jalan Patimura	Pogar	Bangil	100	Jalur pejalan kaki
46	Batas Kota Wilayah Nguling (taman)	Nguling	Nguling	93	Pulau jalan
47	Batas Kota Wilayah Purwodadi (taman)	Purwodadi	Purwodadi	49	Pulau jalan
48	Pertigaan Purwosari (taman)	Purwosari	Purwosari	49	Pulau jalan
49	Median Jalan depan Kec.Pandaan (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	median jalan
50	Tugu Keris (taman)	Pandaan	Pandaan	49	Pulau jalan
51	Tugu Empat Lima (taman)	Pandaan	Pandaan	225	Pulau jalan
52	Taman Carat (Taman)	Pandaan	Pandaan	60	Pulau jalan
53	Taman Watukosek	Watukosek	Gempol	60	Pulau jalan
54	Taman Apolo	Gempol	Gempol	225	Pulau jalan
55	Taman Bundaran gempol	Gempol	Gempol	289	Pulau jalan
56	Taman Tempel Gempol	Gempol	Gempol	128	Sempadan jalan
57	Taman tugu selamat datang Beji	Beji	Beji	100	Pulau jalan
58	Taman Cargo	Cangkriang malang	Beji	100	Jalur pejalan kaki
59	Taman Depan Masjid Ceng hoo	Pandaan	Pandaan	100	Sempadan jalan
60	Terminal Pandaan 2010 (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	Pulau jalan
61	Jalan Raya Kasri	Petungasri	Pandaan	96	Sempadan jalan
62	A. Yani	Petungasri	Pandaan	2,9	median jalan
63	Simpang Tujuh	Petungasri	Pandaan	665,0	Pulau jalan
64	Alun-alun Grati	Gratitunon	Grati	700,0	taman kota
65	Alun-alun Wonorejo	Wonorejo	Wonorejo	266,0	taman kota
66	Prigen	Prigen	Prigen	140,0	Sempadan jalan
67	Taman Kec. Rembang	Rembang	Rembang	156,0	taman kota
68	Kawasan Perkantoran DLH Raci	Raci	Bangil	528,0	Kawasan Perkantoran
69	Batas Kota Gempol-Pandaan	Pandaan	Pandaan	350,0	Sempadan jalan
70	Patung Sapi Pandaan	Pandaan	Pandaan	80,0	Sempadan jalan
71	Taman Patung Kuda	Ledug	Tretes	500,7	Pulau jalan
72	Taman Tretes	Prigen	Tretes	233,8	Sempadan jalan
73	Patung Sapi Pandaan (lanjutan)	Pandaan	Pandaan	90,8	Sempadan jalan
74	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	626,1	Kawasan Perkantoran

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
75	Taman Desa Gempol	Gempol	Gempol	549,8	taman kota
76	Taman Gang Dahlia	Prigen	Prigen	240,0	Sempadan jalan
77	Taman Jalan Raya Raci	Raci	Bangil	130,5	Sempadan jalan
78	Taman Ngemplak	Prigen	Prigen	369,6	Sempadan jalan
79	Taman Melikan	Kejapanan	Gempol	566,4	taman kota
TOTAL LUASAN RTH				57.460 m²	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diatas diketahui bahwa luasan RTH yang dikelola oleh DLH yaitu sebesar 57.460 m² atau 5,7 Ha. Berdasarkan ketentuan luasan minimal RTH Publik yang tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Pasuruan nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu luasan minimal 20% dari luas wilayah perkotaan, maka berdasarkan perhitungan di dapat seharusnya RTHP seluas 20% wilayah perkotaan sebesar 10.781 ha, dimana bila dibandingkan dengan luasan RTHP yang dimiliki sekarang yaitu seluas 5,7 ha, maka selisihnya sangat besar.

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Lingkungan Hidup diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga lapangan (persampahan dan Ruang terbuka hijau);
2. Dinas lingkungan hidup masing membutuhkan tenaga fungsional pengawas lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Kab. Pasuruan;
3. Sebagian besar peralatan yang ada belum memenuhi standar teknis pengelolaan lingkungan hidup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran renstra mengalami beberapa perubahan jika dirunut mulai dari renstra sebelumnya (renstra 2018-2023).

A. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi renstra tahun 2019 menjadi 2 (dua) sasaran dan 4 indikator, yaitu :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator sasaran yaitu :

a) Nilai TPA (program Adipura)

B. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :

1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :

a) Indeks Kualitas Air (IKA);

b) Indeks Kualitas Udara (IKU);

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan

d) Nilai TPA (program Adipura).

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :

a) Nilai SAKIP DLH

C. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :

1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :

a) Indeks Kualitas Air (IKA);

b) Indeks Kualitas Udara (IKU);

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan

d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :

a) Nilai SAKIP DLH

Capaian hasil sasaran strategis DLH disajikan dalam tabel 2.3 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, serta tabel 2.4 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKU	IKK Outcome	-	58,42	59,73	61,34	62,16	62,50	57,10	62,547	63,130	59,78		97,74%	104,72%	102,92%	96,17%	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	IKK Output	-	54,83	58,67	52,13	53,49	53,59	53,73	52,14	54,00	53,17		97,99%	88,86%	103,48 %	99,40%	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	IKK Output	-	82,25	82,25	80,84	80,94	81,04	79	82,22	82,96	75,18		96,04%	99,96%	102,62%	92,88%	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	IKK Output	-	43,62	43,64	41,08	42,30	42,53	43,89	44,04	44,05	42,64		100,61%	100,91%	107,22%	100,80%	
5	Nilai TPA (Program Adipura)	IKU	-	-	76	78	79	a/n	a/n	78	79	79	a/n	a/n	101,3%	101,28%	100%	a/n	a/n
6	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	IKU	-	-	a/n	a/n	a/n	45	45,50	a/n	a/n	a/n	45,90		a/n	a/n	a/n	102%	
7	Nilai SAKIP	-	-	IKU	-	-	78	80	82,00	-	-	81,05	82,26		-	-	103,91%	102,83%	
8	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	-	IKK Outcome	-	-	-	-	-		21,82%	44,60%	73,06%	22,74%		-	-	-	-	
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	-	IKK Outcome	-	-	-	-	-		70%	55,56%	53,33%	50%		-	-	-	-	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
10	Data izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	-	IKK Output	-	-	-	-	-	-	66,17%	94,76%	87,75%	-	-	-	-	-	-	
11	Rasio PPLHD terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab		IKK Output							0,14	0,13	0,13							
12	Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		IKK Output							0%	100%	-							
13	Persentase Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		IKK Output							0%	100%	-							
14	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		IKK Output							0%	100%	100%							
15	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah									100%	80%	100%							

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani																		
16	Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas udara			TPB 6								47 Laporan	94 laporan						
17	Jumlah Sampah yang tertangani			TPB 11								23.398 ton	48020,52 ton						
18	Luas RTH yang dikelola			TPB 11								5 Ha	9,6603 ha						
19	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3			TPB 12								37 rekomtek	92 rekomtek						
20	Jumlah permohonan yang terverifikasi (B3)			TPB 12								49 permohonan	92 permohonan						
21	Jumlah permohonan yang terfasilitasi (B3)			TPB 12								3 permohonan	92 permohonan						
22	Jumlah kegiatan koordinasi atau sinkronisasi yang dibutuhkan (B3)			TPB 12								1 kegiatan							
23	Jumlah sampah yang dikurangi			TPB 12								47.147 ton	4523,805 ton						
24	Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah			TPB 15								2 lokasi	17 dokumen						

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi																		

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat indikator sasaran renstra DLH mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 yang terdiri dari Indikator NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan kriteria), indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terjadi perubahan indikator kinerja utama DLH di tahun 2022 melalui mekanisme Perubahan Renstra yaitu untuk indikator sasaran nilai TPA (program ADIPURA) diganti dengan Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS), serta menambah indikator nilai SAKIP.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja utama DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) *outcome* untuk LPPD, untuk mendapatkan nilai ini diperoleh melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA, IKU dan IKTL yang masing-masing memiliki bobot tersendiri yaitu $IKLH\ KAB/KOTA = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$. Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana capaian 2021 di poin 63,130 poin, namun menurun di tahun 2022 yaitu dengan nilai 59,78poin. Nilai IKLH memiliki beberapa kategori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Berdasarkan kategori tersebut kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang, hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan dengan tetap terjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan IKA adalah melalui perhitungan indeks pencemaran air sungai melalui pengujian sampel air sungai di 9 aliran DAS, dimana tiap aliran/sungai tersebut terdapat 3 titik sampling, yaitu hulu, tengah dan hilir, selanjutnya di uji parameter di laboratorium lingkungan selanjutnya diinterpretasi kualitasnya. Nilai IKA menunjukkan trend fluktuatif dimana pada tahun 2019 berada di poin 53,73, tahun 2020 berada di poin 52,14 tahun 2021 berada di poin 54,00 dan tahun 2022 berada di poin 53,17. Nilai Indeks Kualitas memiliki beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Berdasarkan kategori tersebut kualitas air di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan IKU melalui pengukuran kualitas udara ambient dengan parameter uji Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) pada empat area pengukuran yaitu Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas

padat, Daerah atau kawasan industri, Pemukiman padat penduduk dan Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi dan dilakukan 2 kali dalam setahun. Nilai IKU menunjukkan trend positif, dimana pada tahun 2019 berada dipoin 79,00 tahun 2020 berada dipoin 82,22 dan tahun 2021 berada di poin 82,96 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dipoin 75,18. Nilai Indeks Kualitas Udara memiliki beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan IKTL melalui penggambaran tutupan lahan (kebun raya, taman KEHATI, hutan kota, taman kota, taman hutan raya, median jalan, sabuk hijau, SUTET, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman rekreasi, pepohonan lainnya yang relevan serta rehabilitasi hutan dan lahan yang berada di areal penggunaan lain) menggunakan citra satelit *landsat* dalam bentuk peta poligon dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menggunakan aplikasi ArcGIS atau Google Earth untuk mendapatkan data spasialnya dan hitungan luasannya.

Nilai IKTL menunjukkan trend naik tetapi menurun di tahun 2022 yaitu tahun 2019 berada dipoin 43,89 tahun 2020 berada dipoin 44,04 tahun 2021 berada di poin 44,05 dan pada tahun 2022 berada dipoin 42,14. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan memiliki beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi kurang, hal ini disebabkan oleh kendala-kendala terkait teknis pelaporan dan verifikasi data tutupan lahan oleh KLHK, dimana system yang disediakan belum dapat berfungsi secara optimal, sehingga beberapa kali terjadi error pada website yang menyebabkan data yang telah diinput menjadi hilang. Dari hasil observasi melalui citra satelit, secara umum nilai IKTL masih berpotensi untuk mengalami peningkatan ada tahun 2023 mengingat masih banyak tutupan lahan yang belum masuk dalam inventarisasi dan pemetaan tutupan lahan karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga teknis).

Nilai TPA (Program Adipura) merupakan indikator sasaran yang dijalankan tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana indikator ini didapat dari penilaian adipura kota kecil oleh KLHK. Nilai capaiannya menunjukkan trend positif dimana pada tahun 2019 berada dipoin 78 tahun 2020 berada dipoin 79 tahun 2021 berada di poin 79. Indikator ini diubah pada momentum perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021 karena

kurang relevan untuk menjadi indikator sasaran perangkat daerah dan digantikan dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah indikator kinerja utama KLHK untuk tahun 2020 sampai 2024 dimana tertuang pada Keputusan Menteri LHK nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dimana perhitungannya menggunakan atau melibatkan variabel kebijakan, SDM, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, acceptability dan implementasi, rasio target/capaian terhadap kapasitas, efisiensi anggaran, peserta adipura, penghargaan adipura, IKLH (IKA). Tahun 2022 berdasarkan penilaian mandiri didapatkan capaian IKPS 45,90 poin.

Nilai SAKIP DLH mulai ditetapkan sebagai indikator sasaran perangkat daerah yaitu sejak perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021. Capaian tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tren positif atau naik, masih diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan SAKIP di DLH untuk menunjang pencapaian kinerja utama DLH.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup, utamanya pada indikator output juga telah dilaksanakan, namun belum ditetapkan targetnya pada dokumen perencanaan, hanya dilakukan pelaporan capaiannya pada dokumen LPPD.

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan total volume sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbulan sampah kabupaten dikali 100%. Tren capaiannya meningkat setiap tahun yaitu 21,82% (2019), 44,60% (2020), 73,06% (2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 22,74%.

Indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Jumlah Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%. Tren capaiannya menurun setiap tahun yaitu 70% (2019), 55,56% (2020), 53,33% (2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 50%.

Indikator Data izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi dikali 100%. Capaian indikator tersebut menunjukkan tren meningkat yaitu 66,17% (2020), 94,76% (2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 87,75%.

Indikator Rasio PPLHD terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada

LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Jumlah PPLHD yang ada dibagi Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungannya, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dikali 100%. Capaian indikator ini cenderung stagnan yaitu 0,14% (2020), 0,13% (2021) dan pada tahun 2022 tetap yaitu 0,13%. Kondisi ini disebabkan jumlah PPLHD atau pejabat pegawai lingkungan hidup tidak bertambah yaitu sejumlah 2, sedangkan jumlah pelaku usaha terus bertambah, maka rasio pengawasan cenderung angkanya memiliki tren stagnan atau cenderung menurun, sehingga hal ini berdampak pada jumlah pengawasan pelaku usaha di tiap tahunnya. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki peranan utama dalam proses pengawasan ketaatan pelaku usaha, sehingga dengan jumlah PPLHD yang stagnan akan memengaruhi jumlah kegiatan usaha yang bisa diawasi setiap tahunnya yaitu dikisaran 15 perusahaan pertahun.

Indikator Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan jumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA dikali 100%. Indikator ini tidak ada dalam renstra DLH tahun 2018-2023 yang awal, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Terdapat capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan. Perubahan Renstra DLH tahun 2018-2023 mengakomodir untuk dilaksanakan di tahun 2023.

Indikator Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada dikali 100%. Terdapat capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan yaitu pelatihan pada 2 MHA sehingga tercapai 100%.

Indikator Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana dibagi Target Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dikali 100%. Tidak ada capaian pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran karena adanya pandemic covid 2019 selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 yaitu 100%.

Indikator Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya didaerah kabupaten/kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Pengaduan Masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%. Capaian indikator ini rata-rata 95%, dimana hanya tahun 2021 yg capaiannya

80%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat kasus yg pengaduannya di Desember 2021 sehingga pada akhir tahun belum tertangani keseluruhan.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasuruan. Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas udara adalah indikator TPB no 6, dimana merupakan kegiatan pengambilan sampel uji kualitas air sungai dan uji udara ambient. Jumlah Sampah yang tertangani adalah indikator TPB no 11, dimana capaian tersebut didasarkan pada data sampah yang dipilah, diangkut dan diproses akhir di TPA. Jumlah RTH yang dikelola adalah indikator TPB no 11 dan merupakan data RTH yang dikelola dan merupakan asset DLH.

Jumlah rekomtek penyimpanan LB3, Permohonan terverifikasi (B3), permohonan yang terfasilitas (B3) serta jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan B3 merupakan indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Kabupaten.

Jumlah sampah yang dikurangi adalah indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan lingkup pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi adalah indikator TPB no 15 dan merupakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Urutan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
PROBLEMA PELUANGAN ASIMETRIS DI PERKANTORAN	2.704.870,8						1.410.810,8							52,17%					40,49%	(100)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.481,0						158.278							90,71%					108.505	(100)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	157.380						157.580							100,00%					116.961	(100)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.495						38.811							85,31%					1.494.148	(100)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.888						44.174							96,26%					4.343.940	(100)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.500						21.491							78,15%					5.305.894	(100)
Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000						29.949,5							99,83%					1.017.131	(100)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200.000						199.605,4							99,80%					22.428	(100)
Penyediaan Jasa Perkantoran	1.063.935						963.825,7							90,64%					104.173	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN BARANG DAN PUSAKAWA APARATUR	797.620,8						798.904,1							100,16%					63,46%	(100)
Pengadaan Peralatan Kantor	223.340						212.517,5							95,20%					1.539.729	(100)
Pemeliharaan R/B Gedung Kantor	224.990						217.893							96,85%					63.510	(100)
Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas/Operasional	317.540						249.753,1							78,65%					1.081.927	(100)
Pemeliharaan R/B Peralatan Kantor	31.650,3						29.680,5							93,75%					1.475.258	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	88.030,5						88.030,5							100,00%					72,70%	(100)
Pendidikan dan Pelatihan Formal	88.030,5						42.600							48,39%					297.086	(100)
Pengembangan dan Peningkatan SDM	328.000						324.821							99,03%					12.545	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN SISTEM PELAPORAN CARIBAN	80.000						40.800							51,00%					363.800	(100)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	52.291						40.397							77,11%					1.657.494	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	22.414.494,4						20.094.487,8							89,65%					2,40%	(100)
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	11.410.997,9						10.601.690,1							92,91%					71	(100)
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	6.001.603,4						5.737.436,6							95,60%					4.482	(100)
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	268.358,8						214.534,0							79,94%					6.348	(100)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	4.733.494,30						4.280.836,8							90,44%					1.237	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.862.326,4						1.465.713,8							51,21%					4,30%	(100)
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah B3	1.091.840,0						81.545,2							2,89%					10.917	(100)
Operasional Laboratorium Lingkungan	971.855						951.726,5							97,93%					5.413	(100)
Peningkatan Sarana & Prasarana Laboratorium Lingkungan	92.375						90.436							97,90%					11.795	(100)
Pemulihan Pencemaran Air	43.248,4						43.042,6							99,52%					26.333	(100)
Pengelolaan dan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Lingkungan Hidup	50.000						49.815,8							99,63%					100.968	(100)
Pembinaan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	155.920,6						146.413,1							93,90%					37.086	(100)
Pengelolaan Limbah Non B3	40.000						36.579,7							91,42%					2.608.884	(100)
Penanggulangan Pencemaran Air	100.000						96.591,6							96,59%					519.948	(100)
Pembinaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup	16.577,4						15.062,9							90,86%					343.292	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN SUMBER DAYA ALAM	348.980						338.306,1							96,94%					61,84%	(100)
Hari Lingkungan Hidup	246.900						238.355,2							96,54%					128.819	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN SUMBER DAYA ALAM	5.798.448						5.368.589,3							92,74%					0,00%	(100)
Penataan RTH	2.112.750						2.096.426							99,23%					(100)	(100)
Pemeliharaan RTH	3.171.290						2.754.549,3							86,86%					(100)	(100)
Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH	509.600						468.621,9							91,96%					(100)	(100)
PROBLEMA PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN LH	491.395						488.781,3							99,48%					0,00%	(100)
Penyusunan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	21.850						21.466,9							98,23%					(100)	(100)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan	130.000						125.750,6							96,73%					(100)	(100)
Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)	121.000						118.071,6							97,58%					(100)	(100)
Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	66.000						64.914							98,35%					(100)	(100)
Pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan	115.540						112.850							97,68%					(100)	(100)
Koordinasi Penyusunan Amdel	31.995						27.228,6							85,10%					(100)	(100)

Kajian Dampak Lingkungan Hidup	-	64.443,5			59.828,5			92,86%		52.737	14.185
Pemeliharaan Lingkungan Hidup	-	2.701.578,3			2.628.048,5			97,28%		1.374.775	15.583.077
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBAHARUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	248.870,8			238.830,6			96,02%		(100)	(100)
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	-	81.392,0			71.600,3			87,96%		(100)	(100)
Penegakan Hukum Lingkungan	-	39.972,5			28.205,3			70,56%		(100)	(100)
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	127.507			116.506			91,37%		(100)	(100)
PROGRAM PERLUASAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	10.798.738.134			10.866.796.544			100%		16	(100)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5.698.250			4.721.600			83%		2.550	(100)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	8.549.900			7.760.000			91%		111	(100)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.965.000			1.965.000			100%		459	(100)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2.515.000			2.515.000			100%		536	(100)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	1.210.000			1.210.000			100%		808	(100)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.030.000			6.295.000			90%		58	(100)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.995.000			5.150.000			74%		342	(100)
Penyediaan Baji dan Turangan ASN	-	6.178.705.836			6.000.523.846			98%		6	(100)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1.158.530.000			1.098.680.000			95%		8	(100)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	2.999.500			1.200.000			40%		71	(100)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	3.000.000			1.350.000			45%		294	(100)
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	30.000.000			28.460.571			95%		(59)	(100)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	24.000.000			16.000.000			67%		109	(100)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	195.170.820			169.412.700			87%		163	(100)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	34.030.400			31.965.900			94%		67	(100)
Penyediaan Barang Cetak dan Pengejaan	-	22.676.200			17.790.100			78%		241	(100)
Facilitas Kunjungan Tama	-	3.990.000			600.000			15%		1.065	(100)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	154.521.000			138.969.539			90%		126	(100)
Pengadaan Mebel	-	26.500.000			20.525.000			77%		289	(100)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	250.096.640			199.927.268			77%		23	(100)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	200.880.000			189.380.000			94%		(62)	(100)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	319.143.880			299.060.370			93%		30	(100)
Pemeliharaan Mebel	-	2.442.000						0%		(57)	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	24.786.000			24.650.000			99%		37	(100)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	101.258.708			99.642.650			98%		100	(100)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5.040.000			5.000.000			99%		576	(100)
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	114.701.788			112.963.980			98%		82.289	(100)
Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten/Kota	-	45.211.800			43.716.800			97%		(100)	(100)
Pembuatan dan Pelaksanaan KHS Rencana Tata Ruang	-	9.589.600			9.314.600			97%		(100)	(100)
Pembuatan dan Pelaksanaan KHS RPIP/RPJM	-	59.900.000			59.281.400			99%		(100)	(100)
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBINAAN BAHU/ATAU KEBERUKAAN PEMBINAAN HIDUP	-	834.594.988			805.887.988			96%		(100)	(100)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	64.134.500			64.033.600			100%		(100)	(100)
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	220.400.000			215.777.660			98%		(100)	(100)

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-	-	15.000.000	-	-	-	14.849.000	99%	(100)	(100)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	-	15.000.000	-	-	-	14.876.800	99%	(100)	(100)
PROGRAM PENGELOLAAN KEARIFANBUDAYA HAYATI (KIBHAT)	-	-	3.098.158.314	-	-	-	3.094.976.780	99%	(100)	(100)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	3.056.150.314	-	-	-	3.034.976.730	99%	(100)	(100)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DARI BIRACUH (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUH LIMBAH (BB)	-	-	1.874.682.940	-	-	-	1.128.868.548	72%	(100)	(100)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Panyimpulan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	499.900	-	-	-	499.900	100%	(100)	(100)
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	4.998.700	-	-	-	4.998.700	100%	(100)	(100)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	2.487.500	-	-	-	2.446.200	98%	(100)	(100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemertaaan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	-	-	1.566.646.449	-	-	-	1.120.824.748	72%	(100)	(100)
PROGRAM PEMBERHAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	37.881.800	-	-	-	36.678.388	97%	(100)	(100)
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	-	14.659.300	-	-	-	11.979.300	82%	(100)	(100)
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000	-	-	-	9.915.800	99%	(100)	(100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	-	13.002.200	-	-	-	12.783.200	98%	(100)	(100)
PROGRAM PEMBERKATAN PENYERIKAL, PELATIHAN DAN PENYUSUNAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	35.536.800	-	-	-	36.903.300	98%	(100)	(100)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	-	-	5.000.000	-	-	-	4.963.300	99%	(100)	(100)
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	-	26.526.800	-	-	-	25.937.900	98%	(100)	(100)
PROGRAM PENANJANGAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	5.807.300	-	-	-	5.348.188	92%	(100)	(100)
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	5.807.200	-	-	-	5.388.100	93%	(100)	(100)
PROGRAM PEMBERKATAN PENYERIKAL LINGKUNGAN HIDUP	-	-	16.843.700	-	-	-	16.484.288	98%	(100)	(100)
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	-	-	9.637.200	-	-	-	9.560.800	99%	(100)	(100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	-	-	7.205.500	-	-	-	6.925.400	96%	(100)	(100)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	14.271.887.477	-	-	-	14.181.319.987	99%	(100)	(100)
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	-	-	542.879.700	-	-	-	520.977.650	96%	(100)	(100)
Penerangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	-	-	13.560.240.327	-	-	-	13.460.264.407	99%	(100)	(100)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	120.923.150	-	-	-	118.549.250	98%	(100)	(100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	-	5.452.300	-	-	-	-	-	(100)	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	42.402.000	-	-	-	41.408.600	98%	(100)	(100)
PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.868.982.907	-	-	-	15.266.122.871	96%	(100)	(100)
	-	-	-	-	-	-	9.190.049	-	-	-

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4279500			4.279.500			3.428	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	765000			745.050			2.258	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	765000			745.050			1.336	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	795.000			795.000			1.911	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	795.000			782.474			1.282	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	990.000			959.940			1.021	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	900.000			883.095			3.336	-
Subtotal			14.474.000			13.974.815				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	886258860			8.536.563.851			(2)	+
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	5579691726			5.389.163.272			(78)	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	3759680			3.759.800			36	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	5996300			5.977.300			97	-
Subtotal			14.939.268			14.773.533				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	12.297.000			12.283.740			-	-
Subtotal			12.297.000			12.283.740				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	20.400.000			20.400.000			146	-
Subtotal			20.400.000			20.400.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	63.298.450			63.023.668			712	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	21.608.875			21.599.500			163	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	33.738.100			32.238.100			129	-
Facilitasi Kunjungan Tamu	-	-	8.100.000			8.079.124			474	+
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	339.695.000			331.654.861			3	-
Subtotal			137.380.425			135.595.253				
Pengadaan Mebel	-	-	39.010.000			39.005.000			164	-
Subtotal			39.010.000			39.005.000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	257.386.834			220.495.156			24	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	143.330.000			135.930.000			(47)	-
Subtotal			400.716.834			356.425.156				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	280.314.640			279.058.450			47	-
Pemeliharaan Mebel	-	-	2.358.000			2.300.000			(55)	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	14.852.000			14.800.000			128	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	117.765.820			117.381.000			72	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	29.241.600			29.220.000			16	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			323.238.990			321.198.825			11.391	-
Subtotal			323.238.990			321.198.825				
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	272.203.700			270.773.225			(100)	-
Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	51.027.206			50.426.600			(100)	+
Subtotal			323.230.906			321.199.825				
Pembuatan dan Pelaksanaan KHS Rencana Tata Ruang	-	-							-	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.636.333.628			1.961.742.350			(100)	-
Subtotal			1.636.333.628			1.961.742.350				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	517.756.900			516.529.664			(100)	-
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	654.654.929			629.811.104			(100)	-
Subtotal			1.172.411.829			1.146.340.768				
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-	-	313.511.200			309.396.682			(100)	-
Subtotal			313.511.200			309.396.682				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	-	130.310.000			126.004.800			(100)	+
PROGRAM PENGELOLAAN KEANIKHSAAN HAYATI (BIOMATI)			1.762.017.423			1.668.478.936			(100)	-
Subtotal			1.762.017.423			1.668.478.936				
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	1.752.017.432			1,699,478,938			(100)	-
PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)			38.737.100			38.261.880			(100)	-
Subtotal			38.737.100			38.261.880				

Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	6.839.900	-	-	6.465.500	-	-	(100)	-
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpangan Sementara Limbah B3	-	-	31.897.200	-	-	31.796.380	-	-	(100)	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PEBUDIDJARAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	120.942.900	-	-	120.828.120	-	-	(100)	-
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan	-	-	34.603.000	-	-	33.882.764	-	-	(100)	-
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	72.298.000	-	-	70.507.660	-	-	(100)	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	-	23.041.500	-	-	21.437.700	-	-	(100)	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGORDAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	212.864.400	-	-	206.974.961	-	-	(100)	-
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	-	212.354.400	-	-	200.974.981	-	-	(100)	-
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	79.899.000	-	-	78.412.079	-	-	(100)	-
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	79.659.000	-	-	78.412.079	-	-	(100)	-
PROGRAM PENYANGKAPAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	65.029.500	-	-	64.084.743	-	-	(100)	-
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	-	-	65.029.500	-	-	64.084.743	-	-	(100)	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	8.593.248.897	-	-	8.902.909.462	-	-	(100)	-
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	-	-	350.895.900	-	-	347.629.897	-	-	(100)	-
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	-	-	6.656.549.207	-	-	8.162.952.255	-	-	(100)	-
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	188.884.300	-	-	187.871.126	-	-	(100)	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	-	919.600	-	-	918.300	-	-	(100)	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	304.999.860	-	-	303.137.904	-	-	(100)	-
PROGRAM PENYANGKAPAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	864.980.500	-	-	864.980.500	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPLH Kabupaten/Kota	-	-	184.262.300	-	-	184.262.300	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Pemkiutan dan Pelaksanaan KIMS Rencana Tata Ruang	-	-	690.718.200	-	-	690.718.200	-	-	(100)	-
PROGRAM PENGOBIDALAM PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	1.998.192.540	-	-	1.998.192.540	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	305.169.300	-	-	305.169.300	-	-	(100)	-
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	45.058.800	-	-	45.058.800	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	1.108.770.740	-	-	1.108.770.740	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-	-	185.570.700	-	-	185.570.700	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	-	348.623.000	-	-	348.623.000	-	-	(100)	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANGKARAGAMAN HAYATI (BIBLIY)	-	-	3.483.722.653	-	-	3.483.722.653	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pematapan Rencana Pengelolaan Keangkaragaman Hayati	-	-	143.117.000	-	-	143.117.000	-	-	(100)	-
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	3.340.605.653	-	-	3.340.605.653	-	-	(100)	-

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana terjadi trend penurunan alokasi anggaran yaitu Rp. 37.977.974,- (tahun 2019), Rp. 35.686.754,- (tahun 2020), Rp. 30.204.289.874,- (tahun 2021), Rp. 29.588.045.235,- (tahun 2022) dan sejumlah Rp. 37.143.314.761,- pada tahun 2023.

Realisasi anggaran untuk setiap tahunnya yaitu Rp. 34.059.690,- (tahun 2019), Rp. 32.139.507,- (tahun 2020), Rp. 29.191.164.389,- (tahun 2021) dan Rp. 28.378.615.169,- pada tahun 2022, sehingga rasio penyerapan anggaran yaitu sebesar 90% (tahun 2019), 90% (tahun 2020), 97% (tahun 2021) dan 96% di tahun 2022, dimana menunjukkan trend penyerapan anggaran meningkat tiap tahunnya.

Anggaran pada DLH Kab. Pasuruan terjadi penurunan sejak adanya pandemic Covid 2019, dimana alokasi sumber anggaran DAK tahun 2020 *direfocussing* dan DLH sudah tidak mendapat alokasi anggaran DBHCHT dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak mewadahi tuis DLH untuk dianggarkan dengan sumber dana tersebut.

2.3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

- a) Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah,
- b) Perspektif stake holder (pemangku kepentingan) pengelola lingkungan yang masih belum mengarah atau mengedepankan pelestarian lingkungan;
- c) Berkurangnya ketersediaan air yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan air dan berubahnya fungsi daerah penyimpanan air utamanya saat musim kering;
- d) Perkembangan sektor industri yang sangat pesat di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup;
- e) Tersedianya jasa lingkungan yang bernilai sangat penting dan saling terkait dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Pasuruan, yaitu Jasa Penyedia Pangan, Jasa Penyimpan Air, dan Jasa Regulator Air;
- f) Ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumberdaya berbasis air maupun tambang

Diluar permasalahan dasar yang dihadapi, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menjadi sumber masalah di lingkungan hidup di masa yang akan datang. Masalah yang akan dihadapi adalah masalah ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumber daya yang berbasis air maupun tambang. Kemampuan dan/atau ketidakmampuan untuk membenahi tata kelola pemanfaatan dan pemerataan sumber daya air maupun maupun hasil tambang akan menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu :

TABEL 2.6 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi perencanaan Lingkungan Hidup	1. Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Informasi lingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		3. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan KLHS Tata Ruang	1. Dinas SDA CK TR
		4. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Bappelitbangda
		5. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); 3. Surat Kelayakan Operasi;	1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan (Swasta maupun Pemerintah)
2	Fungsi pemeliharaan lingkungan hidup	1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Perencanaan taman kehati	1. Keanekaragaman Flora dan Fauna Endemis Pasuruan
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Kehati	1. Keanekaragaman Flora dan Fauna Endemis Pasuruan 2. Masyarakat (Sarana dan Prasana rekreasi)
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan dan Perawatan RTHP	1. Masyarakat (Sarana dan Prasarana rekreasi)
3	Fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
		2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan	Verifikasi lapangan untuk pemenuhan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	Wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan
		3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang akan melakukan kegiatan jasa pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten
		4. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Provinsi; 3. masyarakat, para pelaku di jaringan industri daur ulang, Pengelola sampah permukiman; Pengelola sampah non permukiman; 4. para pihak terkait pengelolaan sampah
		5. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter	1. Masyarakat
		6. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	1. Pengelola sampah permukiman dan non permukiman
		7. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah	1. Lembaga pengelola sampah (BUMDES, BUMDESMA < KSM, Koperasi, Bank Sampah)
		8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	1. Masyarakat

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		Persampahan		
		9. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda tiga, pick up, mini dump truck) 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, Kegiatan optimalisasi TPA Wonokerto, Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat; 2. Petugas penanganan sampah DLH, pengelola sampah
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Fasilitasi sosialisasi secara langsung dengan tatap muka maupun sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Masyarakat dan Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Pasuruan, Pelaku usaha dan/atau kegiatan jasa pengelolaan Limbah B3.
		5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan	Masyarakat di kabupaten Pasuruan
		6. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di kabupaten Pasuruan; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program kampung iklim; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat di kabupaten Pasuruan; 2. Masyarakat di kabupaten Pasuruan (Desa yang memiliki kelembagaan)
		7. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri; 2. Masyarakat; 3. Siswa/mahasiswa
		8. Sub Kegiatan Pemberian Informasi	Pemberian informasi pencemaran dan atau/	Pelaku kegiatan usaha institusi dan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	kerusakan Lingkungan Hidup	non institusi dan Masyarakat Pelaku kegiatan usaha institusi dan non institusi dan Masyarakat
		9. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Pelaku Kegiatan Usaha institusi dan non institusi yang berpotensi menjadi Sumber Pencemar
		10. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1. Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan;
		11. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan;
		12. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1. Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan;
4	Fungsi pembinaan dan peningkatan ketaatan perlindungan dan pengelolaan LH	1. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pihak pengadu baik dari perseorangan, kelompok masyarakat, LSM, instansi, maupun desa.
		2. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	pihak pengadu, pihak yang diadukan (perusahaan/pemilik usaha), dan pihak internal dinas terkait
		3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tenaga pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenaga pengawasan	1. Tenaga Pengawas DLH, 2. PPLH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		4. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan rekom pengawasan dari PPLH	Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		5. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen Hasil Tindakanjuz Pengawasan	Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		6. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dokumen Inventarisasi Kearifan local, pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Masyarakat Adat (Suku Tengger) 2. DLH Provinsi Jatim
		7. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Tosari	1. Lembaga masyarakat adat yang ada di Desa Kecamatan Tosari
		8. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh penghargaan yang lebih tinggi	1. Lembaga Pendidikan; 2. Pelaku Usaha; 3. Masyarakat
		9. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat Kabupaten	1. Lembaga Pendidikan; 2. Pelaku Usaha; 3. Masyarakat;

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar dalam menghasilkan layanan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari organisasi lain, yaitu:

**TABEL 2.6 MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Informasi lingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. Bappelitbangda 2. Dinas SDA CKTR 3. Pegiat Lingkungan 4. Unsur Kelembagaan
2.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1. Bappelitbangda 2. Dinas SDA CKTR 3. Pegiat Lingkungan 4. Unsur Kelembagaan
3.	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan KLHS Tata Ruang	1. Bappelitbangda 2. Dinas SDA CKTR 3. Pegiat Lingkungan; 4. Unsur Kelembagaan
4.	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Bappelitbangda 2. Dinas SDA CKTR 3. Pegiat Lingkungan 4. Unsur Kelembagaan
5.	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); 3. Surat Kelayakan Operasi;	1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan swasta /pemerintah 2. PUSDA CK TR
6.	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Perencanaan taman kehati	1. FORDAS; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 3. Dinas Perkim; 4. Pegiat Lingkungan;
7.	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Kehati	1. FORDAS; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 3. Dinas Perkim;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			4. Pegiat Lingkungan;
8.	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan dan Perawatan RTHP	1. FORDAS; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 3. Dinas Perkim; 4. Pegiat Lingkungan;
9.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	1. Mitra Internal DLH Kabupaten Pasuruan bidang Tata Lingkungan
11.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten	1. DLH Provinsi Jatim 2. KLHK (Direktorat Jendral PSL3) 3. DPMPSTSP Kab Pasuruan
12.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Fasilitasi sosialisasi secara langsung dengan tatap muka maupun sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			7. Satpol PP.
14.	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP.
15.	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP.
16.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP.

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
17.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP.
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda tiga, pick up, mini dump truck) 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, Kegiatan optimalisasi TPA Wonokerto, Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP.
19.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH Propinsi Jatim; 2. KLHK, BBWS Brantas; 3. PUSDA Propinsi Jawa Timur; 4. PUSDA Kabupaten Pasuruan; 5. Perangkat Desa Kecamatan; 6. Laboratorium terakreditasi sebagai penyedia layanan;
20.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di kabupaten Pasurua; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program kampung iklim; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akademisi; 2. Dinas Pertanian; 3. ESDM; 4. Industri/pelaku usaha; 5. Dinas Kehutanan; 6. DLH Propinsi Jatim; 7. KLHK; <p>Jika Proklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa/Kecamatan;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur; 3. KLHK
21.	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	1. Laboratorium subkontrak (untuk pengujian dan kalibrasi alat); 2. Komite Akreditasi Nasional; 3. Penyedia Eksternal (Supplier Bahan & Alat, Penyedia Jasa Pelatihan); 4. Laboratorium lain penyelenggara Uji Banding
22.	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Pemberian informasi pencemaran dan atau/ kerusakan Lingkungan Hidup	1. Dinas DPMPT SP; 2. Dinas Perindustrian dan perdagangan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Koperasi dan UMKM
23.	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	1. Dinas DPMPT SP; 2. Satpol PP
24..	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK Lumajang); 2. Pegiat lingkungan; 3. BPDASHL Brantas Sampean; 4. BPWS Brantas; 5. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan; 6. Unsur desa/kecamatan
25..	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK Lumajang); 2. Pegiat lingkungan; 3. BPDASHL Brantas Sampean; 4. BPWS Brantas; 5. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan 6. Unsur desa/kecamatan;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
26.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappelitbangda 2. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK Lumajang); 3. Pegiat lingkungan; 4. BPDASHL Brantas Sampean; 5. BPWS Brantas; 6. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan 7. Unsur desa/kecamatan;
27	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal DLH; 2. Instansi/OPD terkait,; 3. Desa dan Masyarakat; 4. Perusahaan;
28.	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal DLH; 2. Instansi/OPD terkait,; 3. Desa dan Masyarakat; 4. Perusahaan;
29.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tenaga pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenaga pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supplier; 2. Distributor Safety
30.	Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan rekom pengawasan dari PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal DLH; 2. Satpol PP; 3. DLH Prov. Jawa Timur
31.	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen Hasil Tindaklanjuti Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal DLH; 2. Satpol PP; 3. DPMPPT; 4. DLH Prov. Jawa Timur; 5. KLHK; 6. BPPHLHK Jabatnusra

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
32.	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dokumen Inventarisasi Kearifan local, pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMD 2. DLH Kabupaten Malang, DLH Kabupaten Lumajang, DLH Kab Probolinggo 3. DLH Provinsi Jatim 4. Unsur kecamatan dan Desa
33.	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Tosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pariwisata dan Kebudayaan); 2. DPMD Kabupaten dan Provinsi 3. (PERDES/PERKADES); 4. Bagian Hukum (PERBUP/PERDA); 5. Perhutani (Konservasi); 6. Dinas Pertanian; 7. Fordas; 8. Penggiat Lingkungan;
34.	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh penghargaan yang lebih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan; 2. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan; 3. 24 Kecamatan; 4. Perusahaan
35.	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan; 2. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan; 3. 24 Kecamatan; 4. Perusahaan

III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan

Isu strategis didapatkan dari Analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang masih belum selesai diwujudkan dalam renstra DLH tahun 2018-2023, maupun dari Analisa eksternal berupa

kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 3 (tiga) tahun mendatang.

ISI BAB III :

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan memberikan daya dukung yang optimal. Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan

a) Kualitas Air Sungai

Secara hidrografis wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai yang cukup besar yang terbagi dalam 9 DAS yang bermuara di selat Madura yang terdiri dari : DAS Laweyan, DAS Rejoso, DAS Welang, DAS Petung, DAS Kambeng, DAS Raci, DAS Gembong, DAS Masangan dan DAS Kedunglarangan. Hasil analisa kualitas air sungai terhadap 6 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai indeks pencemaran air sebesar 5,0 yang termasuk dalam dalam kategori tercemar ringan. Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pasuruan sebagian besar disebabkan oleh adanya pencemaran sungai limbah industri dan limbah domestik yang kemudian berpengaruh juga terhadap kualitas air untuk kegiatan sarana irigasi pertanian

maupun untuk bahan baku air minum. Akibat aliran limbah dari kegiatan industri ataupun kegiatan domestik di kawasan hulu dan tengah berdampak pada kawasan pesisir Bangil dan Rembang Kabupaten Pasuruan. Hal ini didukung dengan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pencemaran sungai. Tahun 2019 tercatat sebanyak 19 pengaduan dan di tahun 2020 tercatat 13 laporan pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

b) Kuantitas Air Tanah

Perkembangan perindustrian dan daerah pemukiman yang semakin pesat menyebabkan kondisi hidrologi air tanah cekungan Air Tanah (CAT) diyakini telah mengalami perubahan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memenuhi persyaratan di suatu wilayah merupakan salah satu prasyarat untuk pelaksanaan pembangunan dan tercapainya kualitas hidup yang baik. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan menyeluruh yang mencakup pengaturan perlindungan atas sumberdaya air, pemanfaatan sumberdaya air secara berkelanjutan serta pengembangan teknologi bagi penyediaan air, pemanfaatan serta pengelolannya. Upaya eksploitasi air tanah perlu dilakukan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan. Adapun penurunan debit air beberapa mata air di Kabupaten Pasuruan terutama debit mata air Umbulan dan air permukaan (sungai) yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pada wilayah tangkapan air serta banyaknya sumur pompa dan sumur artesis di sekitar kawasan berpengaruh terhadap meningkatnya risiko bencana kekeringan serta minimnya ketersediaan air bersih.

Terlebih lagi, kebutuhan air di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya (Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan) sebagian besar bergantung pada mata air Umbulan.

c) Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah air yang terletak di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Air tanah sendiri memiliki prosentase 97% dari seluruh air tawar yang ada di bawah permukaan bumi, sisanya 3% adalah air sungai, danau, rawa, dan juga cekungan-cekungan permukaan. Faktor yang mempengaruhi air tanah adalah curah hujan dimana semakin banyak curah hujan semakin banyak pula cadangan air tanah, kedua material bebatuan yang sifatnya tidak menyerap namun biasanya air hujan akan sampai ke tanah untuk diserap melalui celah celah bebatuan walau tidak bersifat menyerap namun bebatuan dapat membatu mengunci keberadaan air tanah didalam permukaan tanah.

Air tanah digunakan sebagai tumpuan kebutuhan air untuk konsumsi, karena air permukaan sudah banyak yang terindikasi mengalami penurunan kualitas. Pengelolaan limbah pada maupun cair yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan sesuai aturan yang berlaku dapat menurunkan kualitas air tanah, yaitu dengan melalui peresapan ke dalam tanah. terlampauinya baku mutu air tanah dapat menurunkan Kesehatan masyarakat.

d) Kualitas Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi.

2. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

a) Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan yaitu 15.364 ton/tahun pada tahun 2019 menjadi 37.753 ton/tahun di tahun 2020, hal ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) untuk pengelolaan sampah masih rendah.

b) Penanganan sampah masih Rendah

Proses penanganan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Tercatat prosentase penanganan sampah pada tahun 2020 adalah 44,60% yaitu volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume timbulan sampah Kabupaten. Proses penanganan yang tidak optimal menjadi beban pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

3. Kinerja Pengawasan yang Masih Belum Optimal

a) Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan presentase yang belum optimal. Pada tahun 2019 dapat dilakukan pengawasan langsung terhadap 50 usaha, jumlah ini menurun pada tahun 2020 hanya pada 9 usaha. Rasio jumlah pengawas terhadap objek pengawasan juga sangat rendah yaitu 0,14 artinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga pengawas lingkungan hidup 2 orang dibanding dengan jumlah perusahaan sebanyak 1441 perusahaan.

4. Tutupan Lahan

a) Jumlah dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Masih Belum Mencukupi

Luasan RTH masih belum mencukupi dimana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20% RTH Publik, Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2020 masih hanya bisa mencapai 0,0359% yaitu luasan RTH publik sampai tahun 2020 yaitu 3,87 Ha dibagi dengan jumlah luasan target RTH 20% yaitu 10.781 Ha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam mengejar margin yang cukup tinggi tersebut.

b) Kualitas Tanah

Kualitas tanah yang baik yaitu kondisi tanah yang menggambarkan tanah yang mempunyai sifat fisi, kimia, dan biologi tanah yang baik serta produktivitasnya tinggi secara berkelanjutan. Indikator yang mempengaruhi kualitas tanah adalah sifat, karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Lingkup kualitas tanah yang dimaksud adalah kekritisian lahan. Kekritisian lahan di daerah permukiman disebabkan karena kurangnya daerah resapan air sehingga membuat limpasan permukaan di daerah permukiman menyebabkan genangan air ketika musim penghujan, yang mengakibatkan banjir, serta kekritisian lahan di penggunaan tanaman campuran disebabkan seresah pada tanaman campuran cukup sedikit sehingga tidak dapat mengurangi jatu aliran permukaan dari air hujan yang turun sehingga menyebabkan erosi.

c) Peningkatan Perubahan Alih Fungsi Lahan

Pembangunan yang terus menerus dilakukan dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan tersebut antara lain dikarenakan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan

harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483 m³/hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau $\pm 7,0\%$ dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau $\pm 5\%$, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau $\pm 7,0\%$ dan sisanya sebesar $\pm 81\%$ atau 924 ton/hari tidak dikelola.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

2. Bencana Banjir

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 748 mm.

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

4. Pencemaran Badan Air Permukaan

Potensi pencemaran air sungai di kabupaten pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Tercatat sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang yetsebar di wilayah Kabupaten

Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar karena keadaan lingkungan juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya kualitas lingkungan.

ISI BAB IV :

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
- 4.2 CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN**

4.1.1 Tujuan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan yaitu rasio penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

4.1.2 Sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup diatas, ditetapkan sasaran renstra DLH, yaitu :

1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran antara lain
 - a. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup;
 - b. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3;
 - c. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Persentase Upaya Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator nilai SAKIP OPD;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN			Masa Transisi
			PADA TAHUN KE -						PADA TAHUN KE -			
			2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026	2027
1	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11 %	2,26 %	3,48 %	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	a/n	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%
							Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	a/n	52,17%	64,55%	78,31%	78,31%
							Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a/n	55%	60%	65%	65%
							Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	a/n	46,67%	53,33%	60%	60%
						Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	82,00	85,00	88,00	90,00	90,00

TABEL 4.2
FORMULASI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan				Target Tahun			
							2024	2025	2026	
1.	Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2023)	x100%	+	IKPS Tahun berjalan - IKPS base line (2023)	x100%	1,11 %	2,26% %	3,48 %
		IKLH base line (2023)	IKPS base line (2023)							
2.	Sasaran I : Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)				x100%	12,50%	12,50%	16,67%
			Jumlah Kecamatan di kabupaten							
		2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3		x100%	52,17%	64,55%	78,31%
			Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan					
		3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu				x100%	55%	60%	65%
			Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan							
		4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda				x100%	46,67%	53,33%	60%
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan							
	Sasaran II : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)				85,00	88,00	90,00	

4.2. cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

1.1. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator

1.1.1 Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup

SASARAN PD & INDIKATOR SASARAN

PROGRAM SASARAN INDIKATOR

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Sasaran:
Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator:
Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Sasaran:
Meningkatnya luasan RTH publik

Indikator:
Persentase Peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota

Sasaran:
Meningkatkan penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup alam

Indikator:
Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup alam

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota

Sasaran:
Meningkatkan efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup

Indikator:
Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Sasaran:
Meningkatnya Luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)

Indikator:
Persentase Peningkatan Luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)

SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disuain	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disuain	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Meningkatnya Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

1.1 Meningkatnya Upaya Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator

1.1.2 Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan L3

SASARAN PD & INDIKATOR SASARAN

PROGRAM SASARAN INDIKATOR

Program Pengelolaan Peranpohon

Sasaran :
Meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah melalui JAKSTRADA

Indikator:
- Persentase capaian pengurangan sampah melalui JAKSTRADA
- Persentase capaian target penanganan sampah melalui JAKSTRADA

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Industri Berbahaya dan Beracun (L3)

Sasaran :
Meningkatnya Penerimaan/Perbaikan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan L3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Indikator:
Persentase Penerimaan/Perbaikan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan L3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang diwujudkan oleh Pemerintah daerah

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Pengelolaan Sampah

Sasaran :
Meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah

Indikator:
- Persentase capaian pengurangan sampah
- Persentase capaian penanganan sampah

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sasaran :
Meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3

Indikator:
Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3

Pengumpulan Limbah B3 dalam 8 (delapan) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran :
Meningkatnya fasilitas pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten

Indikator:
Fasilitas pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten

SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peryaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peryaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peryaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peratujaas/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Meningkatnya kualitas Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangannya
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Meningkatnya Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

1.1. Meningkatnya Upaya Perilaku dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator

1.1.3 Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran :
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara serta besan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis

Indikator:

- Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara
- Persentase meningkatnya besan lahan yang telah dilakukan koordinat dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran :
Meningkatnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut dan sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan

Indikator:
-Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
-Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran :
Meningkatnya Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

Indikator:
Persentase Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran :
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Indikator:
Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Meningkatnya kualitas Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pengembangan PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Meningkatnya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan

Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Meningkatnya kualitas Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Meningkatkan kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersih Unsur Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Meningkatkan kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan

**ISI BAB V :
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah			
Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) - Meningkatkan Kualitas dokumen KLHS; - Meningkatkan Kualitas Dokumen IKPLHD, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Neraca SDA; - Optimalisasi Pemanfaatan teknologi dan system informasi dalam pengelolaan data

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah			
Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			dan evaluasi lingkungan hidup; - Meningkatkan jumlah pelaku Usaha yang memiliki dokumen persetujuan lingkungan; - Meningkatkan kualitas dokumen persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten pasuruan;
		Meningkatkan Luasan RTH	- Meningkatkan Pengelolaan RTH yang meliputi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH; - Penyusunan Profil Kehati Daerah dan Penyusunan Encana Induk Pengelolaan Kehati; - Pembangunan taman KEHATI 15 Ha - Koordinasi terkait perencanaan dan pengawasan RTRW dengan Dinas Terkait; - Penyusunan Peraturan Bupati
		Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah dengan Pelibatan Stake Holder secara Intensif dan Masif serta Pemanfaatan IT;	- Penyusunan master plan pengelolaan sampah; - Pemenuhan sarpras pengurangan dan penanganan sampah; - Mendorong pemilhan sampah dan pengomposan dari sumber; - Pemeberian insentif untuk masyarakat yang melakukan pengurangan sampah; - Pembatasan sampah yang masuk ke TPA; - Meningkatkan pemanfaatn IT melalui penggunaan website dan media social untuk pengelolaan sampah;
		Peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada	- Peningkatan Kualitas Pembinaan dan sosialisasi pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah			
Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		pelaku usaha dan masyarakat;	pelaku usaha dan Masyarakat;
		Meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holder dalam pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelaku usaha yang memiliki fasilitas pengolahan limbah laik operasi; - Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha, serta penggunaan bahan bakar ramah lingkungan; - Pengembangan system informasi peringatan dini adanya pencemaran dan kerusakan LH; - Pemberian informasi pada sumber pencemar(yang berasal dari institusi/non institusi); - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; - Identifikasi dan sinkronisasi Data Kerusakan lahan; - Sinergitas dan Pelibatan masyarakat, lintas sektor serta pihak swasta untuk berperan aktif dalam pemulihan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkesinambungan;
		Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dan PUU LH;	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan system informasi pengaduan lingkungan hidup; - Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara pengaduan & penyelesaian sengketa LH; - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas PPLHD untuk meingkatkan rasio pengawasan - Meningkatkan kualitas pengawasan; - Meningkatkan sinergisitas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah			
Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			dengan stake holder dalam rangka penegakan hukum lingkungan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; - Penerbitan sanksi administrative bagi pelanggar aturan PPLH;
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan	- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pembinaan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, perusahaan dan filantropi; - Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (Suku Tengger);
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Internalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup; Meningkatkan Kualitas Manajemen Internal Dinas Lingkungan Hidup	- Meningkatkan Internalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup; - Peningkatan persentase pemenuhan dokumen SAKIP; - peningkatan Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan; - Optimalisasi penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; - Peningkatan persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian; - Peningkatan Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum; - Optimalisasi pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah; - Optimalisasi Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD; - Optimalisasi Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan optimalisasi 10 (sepuluh) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup,

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH, Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH, Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat.

Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan lintas sektor.

Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut diberi nama SILUET yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021, serta YUK SALIMAH yaitu inovasi pengelolaan sampah.

Arah kebijakan terkait dengan peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki indikator nilai SAKIP dilakukan dengan peningkatan komitmen aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta terdokumentasi prosesnya, terukur capaian kerjanya serta dilaporkan dengan sistematis.

Perbaikan *data base* melalui digitalisasi arsip penting untuk dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen data untuk mendukung kinerja administrasi dan optimalisasi perolehan capaian nilai SAKIP.

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain:

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota :

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.

B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;

ISI BAB VI :

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.2 INDIKATIF PENDANAAN

6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- D. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;**
9. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 10. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- E. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;**
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar;
 13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi;
 14. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi;
 15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.
- III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):**
- F. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;**
17. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 18. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan hutan;
 19. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):**
- G. Penyimpanan Sementara Limbah B3;**
20. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 21. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;**
22. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):**

- I. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 24. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 - 25. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - 26. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.
- VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**
- J. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - 28. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - K. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 29. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:**
- L. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 30. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
- VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:**
- M. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 31. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:**
- N. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 32. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;

33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

X. Program Pengelolaan Persampahan:

O. Pengelolaan Sampah

34. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
35. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
36. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota;
37. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
39. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Selain program utama, pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup didukung pula oleh program rutin antara lain:

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

O. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

40. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
41. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
42. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
43. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
44. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
45. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
46. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

P. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

47. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
48. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
49. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
50. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

51. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- Q. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 52. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 53. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- R. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 54. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
 55. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- S. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 56. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 57. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 58. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 59. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 60. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 61. Penyediaan bahan/material;
 62. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- T. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 64. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 65. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 66. Pengadaan Mebel;
 67. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 68. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
- U. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 69. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 70. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor;
- V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 71. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 72. Pemeliharaan Mebel;
 73. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 74. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 75. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

6.2. Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan perincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1 Indikatif Anggaran Tahun 2024-2026

No.	Program	Alokasi Anggaran			Total Alokasi 2024-2026
		2024	2025	2026	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	18.501.580.705	18.827.129.658	20.893.762.653	59.050.582.133
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	603.936.603	1.040.652.014	782.612.204	2.427.200.821
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.532.727.967	2.878.537.506	3.248.386.265	8.659.651.738
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.832.094.918	4.215.304.410	27.446.346.124	35.493.745.453
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3)	563.948.800	591.278.600	622.213.600	1.777.441.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	624.247.500	686.672.250	755.339.475	2.066.259.225
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	169.613.390	186.574.729	205.232.202	561.420.321
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	387.318.250	426.050.075	468.655.083	1.282.023.408
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	125.729.126	138.302.038	152.132.242	416.163.405

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No.	Program	Alokasi Anggaran			Total Alokasi 2024-2026
		2024	2025	2026	
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	132.494.670	145.744.137	160.318.551	438.557.358
11.	Program Pengelolaan Persampahan	74.107.625.292	61.869.610.708	110.171.016.124	246.148.252.124
Jumlah		101.581.317.220	91.833.965.242	164.906.014.523	358.321.296.985

Tabel T-C-37.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokal				
						2024		2025		2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah							
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENURUNKAN BEBAN PENCEMARAN DAN KERUBAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUNKAN BEBAN PENCEMARAN DAN KERUBAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindakan dan tindakan pengendalian yang berkelanjutan	80%	44,44%	Rp 603.936.603	66,67%	Rp 1.040.652.014	66,67%	Rp 782.612.204	66,67%	Rp 782.612.204	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.01	Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan RPPH Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	59,32%	Rp 364.962.403	62,71%	Rp 471.458.643	66,10%	Rp 445.658.278	66,10%	Rp 445.658.278	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Rp 202.688.503	3 dokumen	Rp 292.957.353	2 dokumen	Rp 249.306.859	2 dokumen	Rp 249.306.859	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPH Kabupaten/Kota	n/a	1 dokumen	Rp 162.273.900	1 dokumen	Rp 178.501.290	1 dokumen	Rp 196.351.419	1 dokumen	Rp 196.351.419	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.02	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	20%	Rp 238.974.200	66,67%	Rp 569.193.371	55,56%	Rp 336.953.926	55,56%	Rp 336.953.926	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dokumen	0 dokumen	-	2 dokumen	Rp 306.321.751	2 dokumen	Rp 336.953.926	2 dokumen	Rp 336.953.926	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	1 dokumen	Rp 238.974.200	1 dokumen	Rp 262.871.620	0 dokumen	Rp -	0 dokumen	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Penyusunan dan pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air dan tanah, pencemaran lingkungan yang bersifat kronis, akut, dan berkejang berkejang dan berkejang berkejang	n/a	55,0%	Rp 2.532.727.967	60,0%	Rp 2.878.537.506	65%	Rp 3.248.386.265	65%	Rp 3.248.386.265	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.03.2.01	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Penyusunan dan pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air dan tanah, pencemaran lingkungan yang bersifat kronis, akut, dan berkejang berkejang	9,24%	100%	Rp 1.652.242.667	100%	Rp 1.910.003.676	100%	Rp 2.182.999.052	100%	Rp 2.182.999.052	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	119 dokumen	Rp 369.254.853	119 dokumen	Rp 424.643.081	119 dokumen	Rp 509.571.697	119 dokumen	Rp 509.571.697	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	2dokumen	Rp 63.340.000	4 dokumen	Rp 143.748.000	5dokumen	Rp 197.653.500	5dokumen	Rp 197.653.500	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1200 dokumen	1204 dokumen Rp 1.219.647.814	1229 dokumen Rp 1.341.612.595	1254 dokumen Rp 1.475.773.855	1254 dokumen Rp 1.475.773.855	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.03.2.02	Pengelolaan dan Pemertan Lingkungan Hidup (Kawasan, Tugu)	Pertemuan dengan masyarakat dan pemertan kawasan lingkungan hidup	n/a	5% Rp 408.000.000	6% Rp 448.800.000	7% Rp 493.680.000	7% Rp 493.680.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	20 laporan	50 laporan Rp 373.000.000	60 laporan Rp 410.300.000	70 laporan Rp 451.330.000	70 laporan Rp 451.330.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	n/a	4 titik Rp 35.000.000	4 titik Rp 38.500.000	4 titik Rp 42.350.000	4 titik Rp 42.350.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.03.2.03	Pengelolaan dan Pemertan Lingkungan Hidup (Kawasan, Tugu)	Pertemuan dengan masyarakat dan pemertan kawasan lingkungan hidup	n/a	23% Rp 472.485.300	29% Rp 519.733.830	35% Rp 571.707.213	35% Rp 571.707.213	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	n/a	1 dokumen Rp 25.000.000	2 dokumen Rp 27.500.000	2 dokumen Rp 30.250.000	2 dokumen Rp 30.250.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	n/a	1 dokumen Rp 32.000.000	2 dokumen Rp 35.200.000	2 dokumen Rp 38.720.000	2 dokumen Rp 38.720.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20 dokumen	12 dokumen Rp 383.485.300	14 dokumen Rp 421.893.830	16 dokumen Rp 464.017.213	16 dokumen Rp 464.017.213	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	n/a	1 dokumen Rp 32.000.000	2 dokumen Rp 35.200.000	2 dokumen Rp 38.720.000	2 dokumen Rp 38.720.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.04	Program Pengabdian Masyarakat (PENGMAK)	Penyusunan pengabdian masyarakat publik melalui BEM sebagai pelaksanaan BEM Regional	0,055%	8,80% Rp 3.832.094.918	9,35% Rp 4.215.304.410	9,90% Rp 27.446.346.124	9,90% Rp 27.446.346.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.04.2.01	Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	Penyusunan pengabdian masyarakat publik melalui BEM sebagai pelaksanaan BEM Regional	6,366%	12,50% Rp 3.832.094.918	17,65% Rp 4.215.304.410	22,22% Rp 27.446.346.124	22,22% Rp 27.446.346.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen Rp 157.428.700	1 dokumen Rp 173.171.570	1 dokumen Rp 22.500.000.000	1 dokumen Rp 22.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				

Tujuan	Subtujuan	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Performansi						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp				
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	0	Rp	-	0	Rp	-	15 Ha	Rp	500.000.000	15 Ha	Rp	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,539 Ha	800 Ha	Rp	3.674.666.218	850 Ha	Rp	4.042.132.840	900 Ha	Rp	4.446.346.124	900 Ha	Rp	4.446.346.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	n/a	33%	Rp	563.948.800	67%	Rp	591.278.600	100%	Rp	622.213.600	100%	Rp	622.213.600	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	Rp	176.546.800	100%	Rp	211.486.600	100%	Rp	220.031.600	100%	Rp	220.031.600	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	45 dokumen	30 dokumen	Rp	111.644.800	30 dokumen	Rp	124.698.600	30 dokumen	Rp	119.623.600	30 dokumen	Rp	119.623.600	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45 laporan	30 laporan	Rp	64.902.000	30 laporan	Rp	86.788.000	30 laporan	Rp	100.408.000	30 laporan	Rp	100.408.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di tingkat Daerah	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di tingkat Daerah	100%	100%	Rp	387.402.000	100%	Rp	379.792.000	100%	Rp	402.182.000	100%	Rp	402.182.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	n/a	1 dokumen	Rp	4.112.000	1 dokumen	Rp	4.112.000	1 dokumen	Rp	4.112.000	1 dokumen	Rp	4.112.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	3 dokumen	Rp	383.290.000	3 dokumen	Rp	375.680.000	3 dokumen	Rp	398.070.000	3 dokumen	Rp	398.070.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggang-Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.11.06	Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pertambangan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi pelaksanaan Perancangan/Instansi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dan PPLH dan PPLH LH yang diterbitkan: 53%	n/a	53%	Rp 624.247.500	47%	Rp 686.672.250	40%	Rp 755.339.475	40%	Rp 755.339.475	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01	Penerbitan dan Pengawasan Izin Usaha dan/atau Izin Pertambangan dan PPLH dan/atau Izin Pertambangan dan PPLH LH yang diterbitkan: 15,30%	Persentase rekomendasi Perancang (Usaha dan/atau Kegiatan)	22	15,30%	Rp 624.247.500	16,38%	Rp 686.672.250	17,52%	Rp 755.339.475	17,52%	Rp 755.339.475	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemanuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 dokumen	45 dokumen	Rp 281.163.000	45 dokumen	Rp 309.279.300	45 dokumen	Rp 340.207.230	45 dokumen	Rp 340.207.230	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	n/a	5 Orang	Rp 21.491.030	6 Orang	Rp 23.640.133	6 Orang	Rp 26.004.146	6 Orang	Rp 26.004.146	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	15 Laporan	Rp 302.557.200	16 Laporan	Rp 332.812.920	17 Laporan	Rp 366.094.212	17 Laporan	Rp 366.094.212	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	8 dokumen	15 dokumen	Rp 19.036.270	16 dokumen	Rp 20.939.897	17 dokumen	Rp 23.033.887	17 dokumen	Rp 23.033.887	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui dalam dokumen pember MHA	n/a	25%	Rp 169.613.390	33%	Rp 186.574.729	42%	Rp 205.232.202	42%	Rp 205.232.202	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Masyarakat Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui dalam dokumen pember MHA	n/a	1 lembaga	Rp 69.613.390	1 lembaga	Rp 76.574.729	1 lembaga	Rp 84.232.202	1 lembaga	Rp 84.232.202	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	8 dokumen	8 dokumen	Rp 69.613.390	10 dokumen	Rp 76.574.729	12 dokumen	Rp 84.232.202	12 dokumen	Rp 84.232.202	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Penangkas Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp
			Kelembagaan Masyarakat, Kelembagaan Lokal, Kelembagaan Masyarakat dan Hak MHA	Jumlah lembaga yang dibentuk, kegiatan, dan kegiatan kelembagaan	n/a	2 lembaga	Rp 100.000.000	3 lembaga	Rp 110.000.000	4 lembaga	Rp 121.000.000	4 lembaga	Rp 121.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemberdayaan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	n/a	2 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 110.000.000	4 dokumen	Rp 121.000.000	4 dokumen	Rp 121.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perumahan, Pemas, Komunitas yang dilibatkan kelembagaan	19%	5,16%	Rp 387.318.250	7,54%	Rp 426.050.075	9,94%	Rp 468.655.083	9,94%	Rp 468.655.083	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08.2.01	Kelembagaan Masyarakat, Kelembagaan Lokal, Kelembagaan Masyarakat dan Hak MHA	Jumlah lembaga kelembagaan yang dibentuk kelembagaan	n/a	88 lembaga	Rp 387.318.250	95 lembaga	Rp 426.050.075	103 lembaga	Rp 468.655.083	103 lembaga	Rp 468.655.083	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25 dokumen	4 dokumen	Rp 387.318.250	4 dokumen	Rp 426.050.075	4 dokumen	Rp 468.655.083	4 dokumen	Rp 468.655.083	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/ sangat baik	n/a	2,80%	Rp 125.729.126	3,17%	Rp 138.302.038	3,40%	Rp 152.132.242	3,40%	Rp 152.132.242	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Kelembagaan Masyarakat, Kelembagaan Lokal, Kelembagaan Masyarakat dan Hak MHA	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja baik/ sangat baik	n/a	4,58%	Rp 125.729.126	4,93%	Rp 138.302.038	5,28%	Rp 152.132.242	5,28%	Rp 152.132.242	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.2.01.01	Perisian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya	42 entitas	4 entitas	Rp 125.729.126	4 entitas	Rp 138.302.038	4 entitas	Rp 152.132.242	4 entitas	Rp 152.132.242	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10	Program Penguatan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja baik/ sangat baik	100%	100%	Rp 132.494.670	100%	Rp 145.744.137	100%	Rp 160.318.551	100%	Rp 160.318.551	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tajuan	Sarana	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sarana, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.11.10.2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengawasan (jumlah) pelaksanaan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 132.494.670	100%	Rp 145.744.137	100%	Rp 160.318.551	100%	Rp 160.318.551	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 dokumen	15 dokumen	Rp 105.406.576	15 dokumen	Rp 115.947.234	15 dokumen	Rp 127.541.957	15 dokumen	Rp 127.541.957	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20 dokumen	15 dokumen	Rp 27.088.094	15 dokumen	Rp 29.796.903	15 dokumen	Rp 32.776.594	15 dokumen	Rp 32.776.594	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11	Pengaturan Pengelolaan Sampah	Pemantauan (jumlah) pengurangan sampah organik dan sampah beracun	n/a	79,3%	Rp 74.107.625.292	78%	Rp 61.869.610.708	82,0%	Rp 110.171.016.124	82,0%	Rp 110.171.016.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemantauan (jumlah) tingkat polusi gas rumah kaca	n/a	32,1%		43,7%		54,9%		54,9%		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	Pemantauan (jumlah) pengurangan sampah organik dan sampah beracun	n/a	22,20%	Rp 74.107.625.292	23,4%	Rp 61.869.610.708	24,6%	Rp 110.171.016.124	24,6%	Rp 110.171.016.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemantauan (jumlah) tingkat polusi gas rumah kaca	n/a	22,80%		30,6%		38,4%		38,4%		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.03	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Ditusun dan Ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	Rp 105.500.000	2 dokumen	Rp 6.000.000	2 dokumen	Rp 6.500.000	2 dokumen	Rp 6.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 laporan	1 laporan	Rp 25.600.000.000	1 laporan	Rp 25.800.000.000	1 laporan	Rp 26.000.000.000	1 laporan	Rp 26.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.05	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Dioleh, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	197.157 ton	97.778 ton	Rp 27.370.825.292	132.165 ton	Rp 27.557.910.708	167.029 ton	Rp 27.782.196.124	167.029 ton	Rp 27.782.196.124	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok	33 kelompok	Rp 1.493.000.000	33 kelompok	Rp 1.505.100.000	33 kelompok	Rp 1.518.410.000	33 kelompok	Rp 1.518.410.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Rencana	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	1 dokumen	Rp 121.000.000	1 dokumen	Rp 133.100.000	1 dokumen	Rp 146.410.000	1 dokumen	Rp 146.410.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 unit	18 unit	Rp 19.417.500.000	18 unit	Rp 6.667.500.000	18 unit	54.717.500.000	18 unit	54.717.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah		2.11.01	Program Pemberang Buatan Kantor/Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah	100%	100%	Rp 18.501.580.705	100%	Rp 19.655.238.775	100%	Rp 20.893.762.653	100%	Rp 20.893.762.653	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01	Program Pemberang Buatan Kantor/Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah	100%	100%	Rp 273.894.720	100%	Rp 301.284.192	100%	Rp 331.412.612	100%	Rp 331.412.612	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Rp 166.074.810	3 dokumen	Rp 182.682.291	3 dokumen	Rp 200.950.521	3 dokumen	Rp 200.950.521	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Rp 19.839.600	2 dokumen	Rp 21.823.560	2 dokumen	Rp 24.005.916	2 dokumen	Rp 24.005.916	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Rp 12.086.800	2 dokumen	Rp 13.295.480	2 dokumen	Rp 14.625.028	2 dokumen	Rp 14.625.028	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	Rp 17.583.500	2 dokumen	Rp 19.341.850	2 dokumen	Rp 21.276.035	2 dokumen	Rp 21.276.035	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Rp 12.086.800	2 dokumen	Rp 13.295.480	2 dokumen	Rp 14.625.028	2 dokumen	Rp 14.625.028	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	Rp 12.203.070	4 laporan	Rp 13.423.377	4 laporan	Rp 14.765.715	4 laporan	Rp 14.765.715	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tajana	Sesutu	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp 34.020.140	3 laporan	Rp 37.422.154	3 laporan	Rp 41.164.369	3 laporan	Rp 41.164.369	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02			100%	Rp 13.639.201.961	100%	Rp 14.306.622.157	100%	Rp 15.010.284.373	100%	Rp 15.010.284.373	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	Rp 9.500.000.000	80 orang/bulan	Rp 9.750.000.000	80 orang/bulan	Rp 10.000.000.000	80 orang/bulan	Rp 10.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	Rp 4.069.201.961	36 dokumen	Rp 4.476.122.157	36 dokumen	Rp 4.923.734.373	36 dokumen	Rp 4.923.734.373	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	Rp 15.000.000	6 dokumen	Rp 20.000.000	6 dokumen	Rp 20.000.000	6 dokumen	Rp 20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	Rp 40.000.000	19 laporan	Rp 44.000.000	19 laporan	Rp 48.400.000	19 laporan	Rp 48.400.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	Rp 15.000.000	2 dokumen	Rp 16.500.000	2 dokumen	Rp 18.150.000	2 dokumen	Rp 18.150.000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.03			2 dokumen	Rp 65.000.000	100%	Rp 71.500.000	100%	Rp 78.650.000	100%	Rp 78.650.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.03.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	Rp 20.000.000	8 dokumen	Rp 22.000.000	6 dokumen	Rp 24.200.000	6 dokumen	Rp 24.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	Rp 45.000.000	7 dokumen	Rp 49.500.000	7 dokumen	Rp 54.450.000	7 dokumen	Rp 54.450.000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05			100%	Rp 198.285.000	100%	Rp 218.113.500	100%	Rp 239.924.850	100%	Rp 239.924.850	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	Rp 55.220.000	20 orang	Rp 60.742.000	20 Orang	Rp 66.816.200	20 Orang	Rp 66.816.200	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n/a	Rp 143.065.000	355 unit	Rp 157.371.500	355 unit	Rp 173.108.650	355 unit	Rp 173.108.650		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06			100%	Rp 1.588.525.166	100%	Rp 1.747.377.682	100%	Rp 1.922.115.450	100%	Rp 1.922.115.450	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	Rp 350.132.008	48 paket	Rp 385.145.208	48 paket	Rp 423.659.729	48 paket	Rp 423.659.729		Dinas Lingkungan Hidup	

Tajuan	Beasiswa	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokal		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp			Target	Rp
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	6 Paket Rp 565.453.064	6 Paket Rp 621.998.370	6 Paket Rp 684.198.207	6 Paket Rp 684.198.207	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	8 paket Rp 50.000.000	8 paket Rp 55.000.000	8 paket Rp 60.500.000	8 paket Rp 60.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 paket	9 paket Rp 62.618.094	9 paket Rp 68.879.903	9 paket Rp 75.767.894	9 paket Rp 75.767.894	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12 Paket Rp 84.942.000	12 Paket Rp 93.436.200	12 Paket Rp 102.779.820	12 Paket Rp 102.779.820	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Meterial	Jumlah Paket Bahan/Meterial yang Disediakan	n/a	6 paket Rp 40.000.000	6 paket Rp 44.000.000	6 paket Rp 48.400.000	6 paket Rp 48.400.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan Rp 51.119.200	12 laporan Rp 56.231.120	12 laporan Rp 61.854.232	12 laporan Rp 61.854.232	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan Rp 384.260.800	12 laporan Rp 422.686.880	12 laporan Rp 464.955.568	12 laporan Rp 464.955.568	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Modal Bermerk (Pembelian Baruan) Perangkat Daerah	Pengadaan barang modal bermerk yang terakumulasi	n/a	100% Rp 1.549.970.840	100% Rp 1.704.967.924	100% Rp 1.875.464.716	100% Rp 1.875.464.716	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	1 unit Rp 519.714.800	1 unit Rp 571.686.280	1 unit Rp 628.854.908	1 unit Rp 628.854.908	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	1 unit Rp 515.713.000	1 unit Rp 567.284.300	1 unit Rp 624.012.730	1 unit Rp 624.012.730	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	10 unit Rp 113.367.100	10 unit Rp 124.703.810	10 unit Rp 137.174.191	10 unit Rp 137.174.191	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	5 unit Rp 36.676.200	5 unit Rp 40.343.820	5 unit Rp 44.378.202	5 unit Rp 44.378.202	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	18 unit Rp 364.499.740	18 unit Rp 400.949.714	18 unit Rp 441.044.685	18 unit Rp 441.044.685	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor	n/a	100% Rp 433.876.548	100% Rp 477.264.203	100% Rp 524.990.623	100% Rp 524.990.623	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	48 laporan Rp 350.132.008	48 laporan Rp 385.145.209	48 laporan Rp 423.659.730	48 laporan Rp 423.659.730	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5 Laporan Rp 83.744.540	5 Laporan Rp 92.118.994	5 Laporan Rp 101.330.893	5 Laporan Rp 101.330.893	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.09	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor	1 dokumen	1 dokumen Rp 752.826.470	1 dokumen Rp 828.109.117	1 dokumen Rp 910.920.029	1 dokumen Rp 910.920.029	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Glaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 Unit Rp 454.642.320	6 Unit Rp 500.106.552	6 Unit Rp 550.117.207	6 Unit Rp 550.117.207	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasang-jawab	Lokas
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	12 Unit	Rp 1.155.000	12 Unit	Rp 1.270.500	12 Unit	Rp 1.397.550	12 Unit	Rp 1.397.550	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8 Unit	Rp 37.236.650	8 Unit	Rp 40.960.315	8 Unit	Rp 45.056.347	8 Unit	Rp 45.056.347	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 Unit	Rp 222.937.500	2 Unit	Rp 244.571.250	2 Unit	Rp 269.028.375	2 Unit	Rp 269.028.375	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 Unit	Rp 37.455.000	2 unit	Rp 41.200.500	2 unit	Rp 45.320.550	2 unit	Rp 45.320.550	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

ISI BAB VII :

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS LINGKUNGAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan pertama RPD Kabupaten Pasuruan yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah dan Sasaran RPD yaitu Terjaganya Kualitas Lingkungan** dengan indikator kinerja : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Tujuan)

TUJUAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)						
Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						
NO	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	a/n	1,11%	2,26%	3,48%	3,48%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran)

SASARAN OPD I (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
NO	Indikator Sasaran I	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	a/n	12,50 %	12,50 %	16,67 %	16,67%
2	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	a/n	52,17 %	64,55 %	78,31 %	78,31
3	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a/n	55 %	60 %	65 %	65 %
4	Persentase Upaya Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	a/n	46,67 %	53,33 %	60 %	60 %
SASARAN OPD II (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
NO	Indikator Sasaran II	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Nilai SAKIP DLH	82,00	85,00	88,00	90,00	90,00

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah target kinerja urusan lingkungan hidup.

Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup tertuang pada Tabel 7.3 sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							Bidang Pengampu
NO	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	62,500 poin	62,504 poin	62,741 poin	62,852 poin	62,852 Poin	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59 poin	53,59 poin	53,62 poin	53,70 poin	53,70 poin	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,04 poin	81,04 poin	81,10 poin	81,20 poin	81,20 poin	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,53 poin	43,53 poin	43,55 poin	43,58 poin	43,58 poin	
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	36%	45%	54%	63%	100%	Sub Koordinator Pengurangan Penanganan Sampah
6	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	5%	10%	10%	10%	10%	Sub Koordinator Penanganan Sampah
7	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	5%	10%	10%	10%	10%	Sub Koordinator Penanganan Sampah
8	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	2	6	8	8	24	Sub Koordinator Penanganan Sampah
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	42,86 %	46,67%	53,33%	60,00%	60,00%	Sub Koordinator Penegakan Hukum
10	Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	30 dokumen	45 dokumen	45 dokumen	45 dokumen	45 dokumen	Sub Koordiantor Kajian Dampak Lingkungan

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							Bidang Pengampu
NO	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	
11	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan.	3 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	Sub Koordinator Penegakan Hukum
12	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	17%	67%	83%	100%	100%	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
13	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	17%	25%	33%	33%	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
14	Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	Sub Koordinator Pengaduan
15	PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	13 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	16 peraturan	Sub Koordinator Penegakan Hukum

VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) OPD selama lima tahun ke depan.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Lingkungan Hidup.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF